



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 578/Pid.B/2019/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : ANDI HERMAWAN ALS. ARIS |
| 2. Tempat lahir | : Malang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 32 Tahun/24 Oktober 1986 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Sempukidul RT 03 RW 13 Desa Wonoagung Kec. Kasembon Kab. Malang |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Petani |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Juni 2019, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2019 sampai dengan tanggal 12 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 578/Pid.B/2019/PN Kpn tanggal 30 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 578/Pid.B/2019/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 578/Pid.B/2019/PN Kpn tanggal 30 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa ANDI HERMAWAN bersalah telah melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan pemberatan ” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 (1) ke- 3,5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa ANDI HERMAWAN dengan pidana penjara selama 8(delapan) bulan dikurangkan selama terdakwa di tahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
1 buah dosbook galaxy tab 4, 1 buah dosbook hp merk oppo A 83, 1 buah hp merk oppo A 83 dikembalikan kepada saksi Sudarsono dan linggis kecil serta sandal jepit dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang berisi permohonan yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ANDI HERMAWAN als. ARIS pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekitar pukul 18.45 Wib. atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Dsn. Tempuran RT 06 RW 09 Ds. Wonoagung Kec. Kasembon Kab. Malang atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari dalam sebuah perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.-

Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas. bermula ketika saksi Sudarsono menjalankan sholat isya di mussola kalimatus saidiyah dekat rumahnya dan pintu rumah saksi Sudarsono dalam keadaan terkunci, kemudian setelah pulang dari mussola saksi Sudarsono melihat hp merk oppo A 83 dan 1 buah samsung tab 4 yang diletakkan di meja sudah tidak ada lagi dan pintu rumah saksi Sudarsono dalam keadaan rusak, atas kejadian tersebut saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek. Kasembon.

Bawa atas laporan saksi Sudarsono tersebut saksi Aan Irianto selaku anggota Polsek. Kasembon melakukan penyelidikan atas kejadian di rumah saksi Sudarsono dari hasil penyelidikan tersebut terungkap bahwa yang mengambil hp merk oppo A 83 dan 1 buah samsung tab 4 dirumah saksi Sudarsono yaitu terdakwa Andi hermawan selanjutnya saksi Aan Irianto bersama team Polsek. Kasembon melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Aan Irianto melakukan pengelahan dan melakukan penyitaan barang bukti 1 buah hp merk oppo A 83 dari terdakwa, dan dari keterangan terdakwa mengambil hp merk oppo dan 1 buah samsung tab 4 di rumah saksi Sudarsono dengan cara merusak pintu dengan menggunakan linggis kecil dan 1 buah hp samsung tab 4 sudah dijual kepada orang yang tidak dikenalnya dengan harga Rp. 400.000,-

Atas perbuatan terdakwa saksi korban Sudarsono mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,00;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 (1) ke- 3,5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 578/Pid.B/2019/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Sudarsono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekitar pukul 18.45 WIB bertempat di Dsn. Tempuran RT 06 RW 09 Ds. Wonoagung Kec. Kasembon Kab. Malang, saat Saksi menjalankan sholat isya di mussola dekat rumahnya dan pintu rumah Saksi dalam keadaan terkunci, kemudian setelah pulang dari mussola Saksi melihat HP merk Oppo A 83 dan 1 buah samsung tab 4 yang diletakkan di meja sudah tidak ada lagi dan pintu rumah dalam keadaan rusak;
- Bawa atas kejadian tersebut Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kasembon;
- Bawa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi Aan Irianto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi adalah anggota Polisi pada Polsek Kasembon;
- Bawa Saksi telah menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 di rumah Terdakwa di Dusun Sempu Kidul RT.03 RW.1 Desa Wonoagung Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang;
- Bawa Saksi saat melakukan penggeledahan, menemukan barang bukti hasil pencurian di rumah Saksi Sudarsono;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa mengakui pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekitar pukul 18.45 WIB bertempat di Dsn. Tempuran RT 06 RW 09 Ds. Wonoagung Kec. Kasembon Kab. Malang, telah mengambil barang di rumah Saksi Sudarsono berupa HP merk Oppo A 83 dan 1 buah samsung tab 4;
- Bawa Terdakwa masuk ke rumah Saksi Sudarsono dengan cara mencongkel pintu gudang dengan linggis, hingga rusak dan terbuka, kemudian Terdakwa mengambil barang-barang tersebut di atas meja di dalam rumah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dosbook galaxy tab 4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dosbook hp merk oppo A 83;
- 1 (satu) buah HP merk oppo A 83;
- 1 (satu) buah Linggis kecil;
- 1 (satu) pasang Sandal jepit;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Sudarsono pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekitar pukul 18.45 WIB bertempat di rumah Saksi Sudarsono di Dusun Tempuran RT 06 RW 09 Ds. Wonoagung Kec. Kasembon Kab. Malang, saat Saksi Sudarsono menjalankan sholat isya di mussola dekat rumahnya dan pintu rumah dalam keadaan terkunci, kemudian setelah pulang dari mussola Saksi Sudarsono melihat HP merk Oppo A 83 dan 1 buah samsung tab 4 yang diletakkan di meja sudah tidak ada lagi dan pintu rumah dalam keadaan rusak;
- Bahwa Terdakwa masuk ke rumah Saksi Sudarsono dengan cara mencongkel pintu gudang dengan linggis, hingga rusak dan terbuka, kemudian Terdakwa mengambil barang-barang tersebut di atas meja di dalam rumah;
- Bahwa Saksi Aan Irianto dari Polisi Polsek Kasembon telah menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 di rumah Terdakwa di Dusun Sempu Kidul RT.03 RW.1 Desa Wonoagung Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang, dan saat melakukan penggeledahan, menemukan barang bukti hasil pencurian di rumah Saksi Sudarsono;
- Bahwa Terdakwa dalam masuk ke dalam rumah Saksi Sudarsono dan mengambil barang-barang milik Saksi Sudarsono, tidak ada ijin dari pemiliknya yaitu Saksi Sudarsono;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur mengambil suatu barang ;
3. Unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum ;
5. Unsur yang dilakukan di waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang ada rumahnya;
6. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, tidak terkecuali Terdakwa Andi Hermawan alias Aris;

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa adalah benar sebagai setiap orang yang dimaksud selaku pendukung hak dan kewajiban hukum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ini telah terbukti;

Ad.2. Unsur Mengambil Suatu Barang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang yaitu memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain atau barang tersebut sudah berada dibawah kekuasaan orang yang melakukan atau berada di luar kekuasaan pemiliknya dan barang adalah segala sesuatu benda yang berwujud, dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, yaitu Saksi Sudarsono dan Saksi Aan Irianto, dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, terungkap fakta bahwa Saksi Sudarsono pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekitar pukul 18.45 WIB bertempat di rumah Saksi Sudarsono di Dusun Tempuran RT 06 RW 09 Ds. Wonoagung Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasembon Kab. Malang, saat Saksi Sudarsono menjalankan sholat isya di mussola dekat rumahnya dan pintu rumah dalam keadaan terkunci, kemudian setelah pulang dari mussola Saksi Sudarsono melihat HP merk Oppo A 83 dan 1 buah samsung tab 4 yang diletakkan di meja sudah tidak ada lagi dan pintu rumah dalam keadaan rusak;

Menimbang, bahwa Terdakwa masuk ke rumah Saksi Sudarsono dengan cara mencongkel pintu gudang dengan linggis, hingga rusak dan terbuka, kemudian Terdakwa mengambil barang-barang tersebut di atas meja di dalam rumah;

Menimbang, bahwa Saksi Aan Irianto dari Polisi Polsek Kasembon telah menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 di rumah Terdakwa di Dusun Sempu Kidul RT.03 RW.1 Desa Wonoagung Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang, dan saat melakukan penggeledahan, menemukan barang bukti hasil pencurian di rumah Saksi Sudarsono;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam masuk ke dalam rumah Saksi Sudarsono dan mengambil barang-barang milik Saksi Sudarsono, tidak ada ijin dari pemiliknya yaitu Saksi Sudarsono;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa Terdakwa telah mengambil barang sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ini telah terbukti;

Ad.4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana mengenai teori tentang kesengajaan, maka terdapat teori adanya kesengajaan sebagai maksud / tujuan yaitu mengetahui dan menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan pidana, sehingga *dengan maksud* disini terkandung adanya kesengajaan sebagai maksud, yaitu adanya perbuatan yang disengaja untuk suatu tujuan atau maksud tertentu, dalam hal ini bertujuan untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan atau melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka diperoleh fakta bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa, sebagaimana disebutkan di atas, dengan maksud untuk dimiliki serta tanpa seijin dari pemiliknya;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 578/Pid.B/2019/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ini telah terbukti;

Ad. 5. Unsur Unsur yang dilakukan di waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pengertian malam hari adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang di atas dilakukan pada hari pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekitar pukul 18.45 WIB, yang masih dikategorikan malam hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 KUHP di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terbukti;

Ad.6. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang terlihat dengan frase "atau", sehingga cukup apabila terbukti salah satu diantaranya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa masuk ke rumah Saksi Sudarsono dengan cara mencongkel pintu gudang dengan linggis, hingga rusak dan terbuka, kemudian Terdakwa mengambil barang-barang tersebut di atas meja di dalam rumah;

Menimbang, bahwa dengan demikian salah satu subunsur telah terpenuhi, yaitu "untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, dilakukan dengan merusak";

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal telah terpenuhi, ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim, serta selama persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan penghapus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana baik alasan pemberar atas perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf atas kesalahan Terdakwa, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa haruslah dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini dijatuhankan Terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhankan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana penjara yang akan dijatuhankan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, serta tidak ada suatu alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti, maka Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah memperhatikan hal-hal yang terungkap dipersidangan yang menyangkut latar belakang dan cara-cara Terdakwa melakukan tindak pidana, maka hukuman yang akan dijatuhankan dibawah ini adalah sesuai untuk diterapkan kepada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, patut dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan pada korban dan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhankan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, serta telah cukup memiliki efek preventif dan represif, serta edukatif bagi diri Terdakwa maupun bagi masyarakat pada umumnya, oleh karenanya Majelis Hakim akan memberikan keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) ke-3, dan 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Andi Hermawan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6(enam) Bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dosbook galaxy tab 4;
 - 1 (satu) buah dosbook hp merk oppo A 83;
 - 1 (satu) buah HP merk oppo A 83;
- Dikembalikan kepada Saksi Sudarsono;
- 1 (satu) buah Linggis kecil;
 - 1 (satu) pasang Sandal jepit;
- Dimusnahkan;
6. Membebangkan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2019, oleh kami, Ari Qurniawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nuny Defiary, S.H. dan Surtiyono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suwiyono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Hari Suwignyo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nuny Defiary, S.H..

Ari Qurniawan, S.H., M.H.

Surtiyono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suwiyono, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)